



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/428/VI.02/HK/2017**

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
PRINGSEWU TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Bupati Pringsewu Nomor : 900/551/B.02/2017 tanggal 26 Juli 2017 Perihal Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, telah dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PRINGSEWU TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

- KESATU : Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan nomor register Rancangan Peraturan Daerah dari Gubernur.
- KEEMPAT : Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Pringsewu di Pringsewu;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :
TENTANG :

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI PRINGSEWU TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2016**

I. KONSISTENSI

Terdapat perbedaan data pendapatan dan belanja pada OPD Dinas Kesehatan yang tercantum dalam Lampiran III.2 Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan Lampiran I.2 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada OPD Dinas Kesehatan Lampiran III.2 Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp.13.708.039.200,00 sedangkan pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada OPD Dinas Kesehatan Lampiran I.2 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tercantum sebesar Rp.154.915.000,00 atau terdapat selisih sebesar Rp.13.553.124.200,00.

Belanja Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional OPD Dinas Kesehatan Lampiran III.2 Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 tercantum sebesar Rp.19.639.489.571,00 sedangkan pada Belanja Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional OPD Dinas Kesehatan Lampiran I.2 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tercantum sebesar Rp.154.915.000,00 atau terdapat selisih sebesar Rp.114.694.694.571.

Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar konsisten dalam melakukan penganggaran untuk setiap obyek Pendapatan dan Belanja yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

II. EVALUASI KEBIJAKAN

A. PENDAPATAN

1. Pendapatan Daerah

a. Realisasi total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.122.575.427.631,56 atau 91,61% dari target yang dianggarkan sebesar Rp. Rp.1.225.426.659.539,00 realisasi Pendapatan Daerah dimaksud terdiri atas :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2016 Rp.68.157.777.765,56 dibawah dari target yang dianggarkan Rp.75.178.039.200,00 atau 90,66%. anggaran dan realisasi PAD tersebut meliputi pendapatan antara lain:

a) Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Pringsewu melebihi target yang direncanakan. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp.15.582.621.369,00 atau 105,72% dari target yang dianggarkan sebesar Rp. 14.740.000.000,00

b) Retribusi Daerah

Realisasi pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2016 jauh dibawah target yang direncanakan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 3.181.924.372,00 atau 86,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.3.700.000.000,00.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang bersumber dari Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD sebesar Rp.626.298.953,49 atau 50,92% jauh dari yang target yang direncanakan sebesar Rp.1.230.000.000.

d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Realisasi Pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tahun 2016 terealisasi sebesar Rp.48.766.933.071,07 atau 87,86% dibawah dari target yang direncanakan sebesar Rp.55.508.039.200,00

Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar lebih cermat dan terukur secara rasional dalam menetapkan target masing-masing rincian objek pendapatan, dalam pelaksanaannya agar melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka mengoptimalkan pendapatan Daerah.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.974.965.988.997,00 atau 91,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.070.838.969.339,00.

Realisasi tersebut dibawah target yang ditetapkan disebabkan pendapatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak terealisasi sebesar Rp.14.263.968.679,00 atau 102,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp.13.853.707.000,00. Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp.5.441.553.519,00 atau 73,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp.7.359.605.339,00. Dana Alokasi Khusus (DAK) terealisasi sebesar Rp.262.251.255.961,00 atau 76,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp.340.856.937.000,00.

Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Pringsewu harus lebih cermat dalam menetapkan target pendapatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil dan harus berkoordinasi lebih intensif dengan instansi terkait dalam rangka efektifitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.79.451.660.869,00 atau sebesar 100,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp.79.409.651.000,00

Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah sesuai menetapkan target penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, hal ini agar dipertahankan.

2. Terdapat beberapa OPD dengan realisasi pendapatan daerah jauh diatas pagu anggaran yang direncanakan, antara lain:

a. Dinas Perhubungan

1) Penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum rincian obyek Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus kode rekening 4.1.00.00.2.01.25 dianggarkan sebesar Rp.540.000,00 terealisasi sebesar Rp.682.500,00 atau 126,39%;

2) Penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum rincian obyek Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus kode rekening 4.1.00.00.2.01.27 dianggarkan sebesar Rp.360.000,00 terealisasi sebesar Rp.562.500,00 atau 156,25%.

b. Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan

1) Penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum rincian obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan kode rekening 4.1.00.00.2.01.07 dianggarkan sebesar Rp.290.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.359.170.000,00 atau 123,85%;

2) Penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum rincian obyek Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran kode rekening 4.1.00.00.2.01.20 dianggarkan sebesar Rp.127.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.166.304.000,00 atau 130,95%;

c. Dinas Pendapatan

- 1) Penerimaan dari Pendapatan Pajak Daerah Pajak Parkir rincian obyek Pajak Parkir kode rekening 4.1.00.00.1.07.01 dianggarkan sebesar Rp.150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.200.624.100,00 atau 133,75%;
- 2) Penerimaan dari Pendapatan Pajak Daerah Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan rincian obyek BPHTB-Pemindahan Hak kode rekening 4.1.00.00.1.13.01 dianggarkan sebesar Rp.800.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.206.115.974,00 atau 150,76%;

Memperhatikan data realisasi diatas, Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar mempertahankan dan terus ditingkatkan pada masa yang akan datang. Selanjutnya, dalam menetapkan target pendapatan agar dihitung secara cermat sesuai dengan potensi nyata sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

3. Terdapat beberapa OPD dengan realisasi pendapatan daerah jauh dibawah yang dianggarkan, antara lain :
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pringsewu (BLUD)
Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pendapatan BLUD rincian obyek Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD kode rekening 4.1.00.00.4.16.01 dianggarkan sebesar Rp.36.800.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.26.062.040.584,00 atau 70,82%.
 - b. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal
Penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah Retribusi Perizinan Tertentu rincian obyek Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi kode rekening 4.1.00.00.2.03.03 dianggarkan sebesar Rp.1.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.633.813.552,00 atau 63,38%.
 - c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)
 - 1) Penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD rincian obyek Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD PT. Bank Lampung kode rekening 4.1.00.00.3.01.02 dianggarkan sebesar Rp.1.230.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.626.298.953,49 atau 50,92%.
 - 2) Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam rincian obyek Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Landrent) kode rekening 4.2.00.00.1.02.04 dianggarkan sebesar Rp.142.099.000,00 terealisasi sebesar Rp.76.077.200,00 atau 53,54%.

- 3) Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam rincian obyek Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) kode rekening 4.2.00.00.1.02.05 dianggarkan sebesar Rp.136.925.000,00 terealisasi sebesar Rp.93.757.107,00 atau 68,47%.
- 4) Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam rincian obyek Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan kode rekening 4.2.00.00.1.02.07 dianggarkan sebesar Rp.1.127.306.000,00 terealisasi sebesar Rp.452.025.539,00 atau 40,10%.
- 5) Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam rincian obyek Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi kode rekening 4.2.00.00.1.02.08 dianggarkan sebesar Rp.1.882.963.339,00 terealisasi sebesar Rp.548.104.050,00 atau 29,11%.
- 6) Penerimaan dari Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik rincian obyek Tunjangan Profesi Guru kode rekening 4.2.00.00.3.02.02 dianggarkan sebesar Rp.168.707.924.000,00 terealisasi sebesar Rp.93.933.369.211,00 atau 55,68%.
- 7) Penerimaan dari Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik rincian obyek DAK Operasional Kesehatan dan Operasional KB kode rekening 4.2.00.00.3.02.04 dianggarkan sebesar Rp.5.560.128.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.826.958.000,00 atau 32,86%.
- 8) Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi rincian obyek Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor kode rekening 4.3.00.00.3.01.01 dianggarkan sebesar Rp.13.791.739.474,00 terealisasi sebesar Rp.9.755.248.326,00 atau 70,73%.
- 9) Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi rincian obyek Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kode rekening 4.3.00.00.3.01.03 dianggarkan sebesar Rp.16.872.368.824,00 terealisasi sebesar Rp.11.946.165.206,00 atau 70,80%.
- 10) Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi rincian obyek Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor kode rekening 4.3.00.00.3.01.05 dianggarkan sebesar Rp.24.726.913.929,00 terealisasi sebesar Rp.16.478.631.981,00 atau 66,64%.

- 11) Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi rincian obyek Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan kode rekening 4.3.00.00.3.01.07 dianggarkan sebesar Rp.52.224.847,00 terealisasi sebesar Rp.29.746.668,00 atau 56,96%.
- d. Dinas Pendapatan
- 1) Penerimaan dari Pendapatan Pajak Daerah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan rincian obyek Batu Gunung kode rekening 4.1.00.00.1.11.06 dianggarkan sebesar Rp.100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.76.021.500,00 atau 76,02%.
 - 2) Penerimaan dari Pendapatan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) rincian obyek PBB Sektor Perdesaan kode rekening 4.1.00.00.1.12.02 dianggarkan sebesar Rp.2.400.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.850.049.083,00 atau 77,09%.
 - 3) Penerimaan dari Pendapatan Pajak Daerah Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan rincian obyek BPHTB-Pemberian Hak Baru kode rekening 4.1.00.00.1.13.02 dianggarkan sebesar Rp.400.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.98.802.074,00 atau 24,70%.
- e. Dinas Peternakan dan Perikanan
- Penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Usaha rincian obyek Retribusi Rumah Potong Hewan kode rekening 4.1.00.00.2.02.31 dianggarkan sebesar Rp.100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.46.150.000,00 atau 46,15%.
- f. Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan
- Penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum rincian obyek Retribusi Pelayanan Pasar - Kios kode rekening 4.1.00.00.2.01.22 dianggarkan sebesar Rp.363.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.298.463.000,00 atau 82,22%.

Pemerintah Kabupaten Pringsewu pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam memproyeksikan target sesuai dengan potensi nyata, mengingat pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, serta dalam pelaksanaannya agar melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah dimaksud.

4. Terdapat beberapa OPD yang merealisasikan penerimaan tetapi tidak ditetapkan/dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, antara lain:

- a. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pringsewu (BLUD)
Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Pendapatan BLUD rincian obyek Pendapatan Lain-lain BLUD
Rekening 4.1.00.00.4.16.04 sebesar Rp.30.135.445,56.
- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)
 - 1) Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
sah Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
rincian obyek Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
kode rekening 4.1.00.00.4.01.06 sebesar
Rp.211.785.805,56.
 - 2) Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
sah Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
rincian obyek Penjualan Penjualan Bahan-bahan Bekas
Bangunan kode rekening 4.1.00.00.4.01.10 sebesar
Rp.42.000.000,00.

Pemerintah Kabupaten Lampung Pringsewu agar lebih cermat dalam perencanaan dan memproyeksikan target pendapatan dalam rangka efektifitas penganggaran.

B. BELANJA

1. Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah Tahun anggaran 2016 sebesar Rp.1.188.366.264.867,14 atau 89,66% dari yang yang dianggarkan sebesar Rp. 1.325.470.528.028,59, antara lain :

- a. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.757.612.587.858,14 atau 87,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp.866.823.008.756,59 Realisasi belanja operasi tersebut antara lain:
 - 1) Belanja Pegawai sebesar Rp.555.979.263.618,00 atau 87,15% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.637.940.710.113,59.
 - 2) Belanja Barang sebesar Rp.167.922.124.240,14 atau 86,43% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.194.296.098.643,00.
 - 3) Belanja Hibah sebesar Rp. 33.188.200.000,00 atau 97,94% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.33.886.200.000,00
 - 4) Bantuan Sosial sebesar Rp.523.000.000,00 atau 74,71% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.700.000.000,00
- memperhatikan data tersebut, realisasi belanja operasi jauh dibawah perencanaan anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Pemerintah Kabupaten Pringsewu pada tahun-tahun mendatang agar lebih cermat dalam merencanakan penganggaran Belanja Operasi serta memperhatikan kondisi keuangan daerah.

- b. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.285.908.536.409,00 atau 91,97% jauh dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.310.863.747.891,00. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pringsewu harus melakukan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan setiap obyek belanja modal dan merencanakan penganggaran dengan cermat dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah.
 - c. Realisasi Belanja Transfer sebesar Tahun Anggaran 2016 Rp.144.845.140.600,00 atau 98,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp.147.483.771.381,00. Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar lebih cermat dalam merencanakan penganggaran Belanja Transfer dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah.
2. Terdapat beberapa OPD yang tidak dapat merealisasikan Belanja Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, antara lain:
- a. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
 - 1) Kegiatan Penciptaan dan Pengembangan Pasar Tertib Ukur kode rekening 5.2.15.05 sebesar Rp.50.400.000,00.
 - 2) Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan kode rekening 5.2.18.06 sebesar Rp.50.550.000,00.
 - b. Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman kode rekening 5.2.01.17 sebesar Rp.2.625.000,00.
 - c. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Kegiatan Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah kode rekening 5.2.01.05 sebesar Rp.25.000.000,00.
 - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Pekon, Kegiatan Pengadaan Komputer kode rekening 5.2.02.11 sebesar Rp.100.000.000,00.
 - e. Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah
 - 1) Kegiatan Penyediaan makanan dan Minuman kode rekening 5.2.01.17 sebesar Rp.6.400.000,00.
 - 2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur kode rekening 5.2.02.29 sebesar Rp.2.250.000,00.
 - f. Badan Lingkungan Hidup, Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 5.2.02.05. sebesar Rp.50.000.000,00.
 - g. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
 - 1) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 5.2.02.05. sebesar Rp.853.612.464,00.
 - 2) Kegiatan Pengadaan Meubelair kode rekening 5.2.02.10. sebesar Rp.46.990.000,00.
 - h. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kegiatan Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah kode rekening 5.2.16.05 sebesar Rp.20.000.000,00.

- i. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal, Kegiatan Penanganan pengaduan masyarakat kode rekening 5.2.17.03 sebesar Rp.21.868.000,00.
- j. Dinas Peternakan dan Perikanan
 - 1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor kode rekening 5.2.02.22 sebesar Rp.10.000.000,00.
 - 2) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal kode rekening 5.2.05.01 sebesar Rp.18.000.000,00.
- k. Rumah Sakit Umum Daerah
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya kode rekening 5.2.03.02 sebesar Rp.124.015.000,00.
 - 2) Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Jaminan Kesehatan Nasional kode rekening 5.2.28.01 sebesar Rp.3.550.751.760,00.
- l. Kecamatan Banyumas, Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kode rekening 5.2.06.01 sebesar Rp.1.500.000,00.

Pencapaian Kinerja pada Kegiatan-kegiatan tersebut diatas tidak tercapai dikaitkan dengan tidak terealisasinya anggaran belanja yang telah ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dari masing-masing kegiatan tersebut. Pemerintah Kabupaten Pringsewu harus melakukan evaluasi terkait dengan perencanaan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, terukur dan rasional, agar Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

3. Terdapat beberapa OPD yang merealisasikan belanja kegiatan tidak Optimal, antara lain :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.40.713.760,00 atau 67,18% dari yang dianggarkan Rp.60.600.000,00.
 - 2) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal kode rekening 5.2.05.01 terealisasi sebesar Rp.21.000.000,00 atau 47,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp.44.000.000,00.
 - 3) Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus kode rekening 5.2.22.10 terealisasi sebesar Rp.30.442.000,00 atau 52,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp.58.000.000,00.
 - 4) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan kode rekening 5.2.22.11 terealisasi sebesar Rp.10.820.000,00 atau 54,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp.20.000.000,00.

- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.9.805.209,00 atau 40,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp.24.000.000,00.
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 5.2.01.06 terealisasi sebesar Rp.1.113.000,00 atau 7,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp.14.100.000,00.
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran kode rekening 5.2.19.09 terealisasi sebesar Rp.4.932.000,00 atau 49,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp.10.000.000,00.
 - 4) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Tanggap Darurat Bencana kode rekening 5.2.22.07 terealisasi sebesar Rp.42.355.500,00 atau 36,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp.115.000.000,00.
 - 5) Kegiatan Penyediaan Bufferstock Logistik dan Kebutuhan Dasar Korban Bencana kode rekening 5.2.22.11 terealisasi sebesar Rp.42.730.000,00 atau 46,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp.91.600.000,00.
- c. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.16.236.250,00 atau 52,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp.30.800.000,00.
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 5.2.01.06 terealisasi sebesar Rp.3.548.650,00 atau 69,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp.5.100.000,00.
 - 3) Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah kode rekening 5.2.01.18 terealisasi sebesar Rp.81.185.250,00 atau 61,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp.131.990.000,00.
 - 4) Kegiatan Pelaksanaan Pameran Pembangunan kode rekening 5.2.01.24 terealisasi sebesar Rp.20.000.000,00 atau 66,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,00.
 - 5) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal kode rekening 5.2.05.01 terealisasi sebesar Rp.20.500.000,00 atau 55,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp.36.700.000,00.
 - 6) Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan kode rekening 5.2.15.11 terealisasi sebesar Rp.246.531.900,00 atau 69,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp.352.991.100,00.
 - 7) Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura kode rekening 5.2.16.01 terealisasi sebesar Rp.37.261.000,00 atau 56,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp.65.600.000,00.

- 8) Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan kode rekening 5.2.16.07 terealisasi sebesar Rp.33.264.500,00 atau 13,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp.249.728.400,00.
 - 9) Kegiatan Koordinasi Penyusunan AMDAL kode rekening 5.2.16.13 terealisasi sebesar Rp.39.666.000,00 atau 61,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp.64.595.000,00.
- d. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.14.791.561,00 atau 63,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp.23.400.000,00.
 - 2) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman kode rekening 5.2.01.17 terealisasi sebesar Rp.4.952.000,00 atau 62,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp.7.960.000,00.
 - 3) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal kode rekening 5.2.05.01 terealisasi sebesar Rp.1.200.000,00 atau 12% dari yang dianggarkan sebesar Rp.10.000.000,00.
 - 4) Kegiatan Pendamping Pengelolaan DAK Perindustrian kode rekening 5.2.16.09 terealisasi sebesar Rp.14.310.000,00 atau 37,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp.38.500.000,00.
 - 5) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah kode rekening 5.2.17.09 terealisasi sebesar Rp.47.941.000,00 atau 69,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp.69.020.000,00.
 - 6) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pendataan Calon Penerima KUR di Kabupaten Pringsewu kode rekening 5.2.17.11 terealisasi sebesar Rp.25.100.000,00 atau 50,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp.50.000.000,00.
- e. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.15.670.011,00 atau 59,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp.26.400.000,00.
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor kode rekening 5.2.01.03 terealisasi sebesar Rp.13.265.000,00 atau 49,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp.26.700.000,00.
 - 3) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kode rekening 5.2.01.13 terealisasi sebesar Rp.29.750.000,00 atau 28,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp.103.300.000,00.
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perencanaan kode rekening 5.2.01.23 terealisasi sebesar Rp.5.204.000,00 atau 54,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp.9.584.000,00.

- 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 5.2.02.24 terealisasi sebesar Rp.122.205.000,00 atau 61,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp.198.400.000,00.
 - 6) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal kode rekening 5.2.05.01 terealisasi sebesar Rp.9.000.000,00 atau 25,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp.35.000.000,00.
 - 7) Kegiatan Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial kode rekening 5.2.15.05 terealisasi sebesar Rp.34.888.000,00 atau 62,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp.55.493.000,00.
 - 8) Kegiatan Pelayanan Psikososial bagi PMKS di Trauma Center Termasuk Bagi Korban Bencana kode rekening 5.2.16.05 terealisasi sebesar Rp.9.387.000,00 atau 50,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp.18.487.000,00.
 - 9) Kegiatan Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa kode rekening 5.2.16.10 terealisasi sebesar Rp.52.542.500,00 atau 51,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp.101.612.000,00.
 - 10) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kode rekening 5.2.16.11 terealisasi sebesar Rp.17.522.500,00 atau 60,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp.28.817.500,00.
 - 11) Kegiatan Pelestarian Kesetiakawanan Sosial kode rekening 5.2.21.05 terealisasi sebesar Rp.55.960.000,00 atau 69,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp.80.720.000,00.
- f. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.38.652.105,00 atau 67,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp.57.000.000,00.
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 5.2.01.06 terealisasi sebesar Rp.2.078.750,00 atau 33,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.6.300.000,00.
 - 3) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman kode rekening 5.2.01.17 terealisasi sebesar Rp.5.304.000,00 atau 60,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp.8.712.000,00.
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor kode rekening 5.2.02.26 terealisasi sebesar Rp.4.080.000,00 atau 68,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.6.000.000,00.
 - 5) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kode rekening 5.2.06.01 terealisasi sebesar Rp.3.588.000,00 atau 23,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp.15.250.000,00.

- 6) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun kode rekening 5.2.06.04 terealisasi sebesar Rp.2.183.000,00 atau 43,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp.5.000.000,00.
- g. Dinas Perhubungan
- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 5.2.01.06 terealisasi sebesar Rp.7.844.891,00 atau 55,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp.14.100.000,00 .
 - 2) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal kode rekening 5.2.05.01 terealisasi sebesar Rp.6.050.669,00 atau 60,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp.10.000.000,00.
- h. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor kode rekening 5.2.01.03 terealisasi sebesar Rp.32.100.000,00 atau 66,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp.48.500.000,00.
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan kode rekening 5.2.01.07 terealisasi sebesar Rp.134.081.000,00 atau 57,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp.232.700.000,00.
 - 3) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan kode rekening 5.2.01.15 terealisasi sebesar Rp.30.250.000,00 atau 48,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp.62.700.000,00.
 - 4) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kode rekening 5.2.06.01 terealisasi sebesar Rp.28.811.500,00 atau 57,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp.50.000.000,00.
 - 5) Kegiatan Peningkatan Disiplin Anggota DPRD kode rekening 5.2.15.10 terealisasi sebesar Rp.1.341.500,00 atau 10,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp.12.528.000,00 .
- i. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.91.751.852,00 atau 67,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp.136.800.000,00.
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 5.2.01.06 terealisasi sebesar Rp.3.515.625,00 atau 45,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp.7.800.000,00.
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor kode rekening 5.2.02.22 terealisasi sebesar Rp.10.000.000,00 atau 50% dari yang dianggarkan sebesar Rp.20.000.000,00.
 - 4) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal kode rekening 5.2.05.01 terealisasi sebesar Rp.13.750.000,00 atau 25% dari yang dianggarkan sebesar Rp.55.000.000,00.

- 5) Kegiatan Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah kode rekening 5.2.17.15 terealisasi sebesar Rp.54.616.500,00 atau 52,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp.104.920.000,00.
 - 6) Kegiatan Revaluasi/appraisal aset/barang daerah kode rekening 5.2.17.18 terealisasi sebesar Rp.137.421.561,00 atau 53,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp.256.760.000,00.
 - 7) Kegiatan Penghapusan Barang Milik Daerah kode rekening 5.2.17.42 terealisasi sebesar Rp.61.561.000,00 atau 47,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp.128.580.000,00.
- j. Dinas Komunikasi Dan Informatika
- 1) Kegiatan Pengembangan dan Pendayagunaan LPSE kode rekening 5.2.15.08 terealisasi sebesar Rp.141.573.700,00 atau 69,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp.204.220.000,00.
 - 2) Kegiatan Operasional Pringsewu TV kode rekening 5.2.15.09 terealisasi sebesar Rp.30.473.860,00 atau 27,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp.110.000.000,00.
- k. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.3.158.000,00 atau 65,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp.4.800.000,00.
 - 2) Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) kode rekening 5.2.17.05 terealisasi sebesar Rp.80.430.000,00 atau 63,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp.127.039.500,00.
 - 3) Kegiatan Penyusunan Profil Pekon/Kelurahan kode rekening 5.2.17.07 terealisasi sebesar Rp.52.796.000,00 atau 22,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp.236.106.000,00.
- l. Badan Ketahanan Pangan
- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.2.950.122,00 atau 22,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp.12.900.000,00.
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 5.2.01.06 terealisasi sebesar Rp.1.628.900,00 atau 54,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp.3.000.000,00.
- m. Sekretariat Korpri
- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.4.766.500,00 atau 46,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp.10.200.000,00.

- 2) Kegiatan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kode rekening 5.2.06.01 terealisasi sebesar Rp.8.039.900,00 atau 43,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp.18.555.000,00.
- n. Dinas Pendapatan Daerah
- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 5.2.01.06 terealisasi sebesar Rp.3.388.675,00 atau 29,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp.11.400.000,00.
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor kode rekening 5.2.01.08 terealisasi sebesar Rp.6.396.000,00 atau 63,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp.10.057.900,00.
 - 3) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan kode rekening 5.2.01.08 terealisasi sebesar Rp.31.390.000,00 atau 62,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp.50.340.000,00.
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor kode rekening 5.2.02.26 terealisasi sebesar Rp.67.100.000,00 atau 58,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp.115.600.000,00.
 - 5) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun kode rekening 5.2.06.04 terealisasi sebesar Rp.21.248.750,00 atau 44,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp.47.290.200,00.
 - 6) Kegiatan Pengawasan dan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah kode rekening 5.2.35.05 terealisasi sebesar Rp.54.195.000,00 atau 68,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp.79.594.300,00.
 - 7) Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Wajib Pajak kode rekening 5.2.35.06 terealisasi sebesar Rp.98.519.600,00 atau 28,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp.341.828.500,00.
 - 8) Kegiatan Monitoring Pajak Daerah kode rekening 5.2.35.09 terealisasi sebesar Rp.32.400.000,00 atau 56,35% dari yang dianggarkan sebesar Rp.57.495.500,00.
 - 9) Kegiatan Rekonsiliasi dan Koordinasi Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lainnya kode rekening 5.2.36.04 terealisasi sebesar Rp.45.103.000,00 atau 41,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp.108.635.000,00.
- o. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
- 1) Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan kode rekening 5.2.05.03 terealisasi sebesar Rp.57.947.728,00 atau 60,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp.95.137.000,00.

- 2) Kegiatan Penetapan status CPNS menjadi PNS kode rekening 5.2.29.18 terealisasi sebesar Rp.39.215.600,00 atau 43,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp.89.435.000,00.
- p. Dinas Pekerjaan Umum
- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat kode rekening 5.2.01.01. terealisasi sebesar Rp.2.850.000,00 atau 69,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp.4.080.000,00.
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.44.574.500,00 atau 34,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp.129.800.000,00.
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor kode rekening 5.2.01.08. terealisasi sebesar Rp.1.215.000,00 atau 44,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.745.000,00.
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja kode rekening 5.2.01.09. terealisasi sebesar Rp.3.000.000,00 atau 51,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp.5.800.000,00.
 - 5) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan kode rekening 5.2.01.11. terealisasi sebesar Rp.3.398.000,00 atau 11,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp.29.598.000,00.
 - 6) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kode rekening 5.2.01.12. terealisasi sebesar Rp.470.000,00 atau 34,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.345.000,00.
 - 7) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman kode rekening 5.2.01.17. terealisasi sebesar Rp.11.856.000,00 atau 46,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp.25.656.000,00.
 - 8) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perencanaan kode rekening 5.2.01.23. terealisasi sebesar Rp.29.524.000,00 atau 66,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp.44.514.000,00.
 - 9) Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan kode rekening 5.2.05.03. terealisasi sebesar Rp.47.000.000,00 atau 43,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp.108.640.000,00.
 - 10) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kode rekening 5.2.06.01. terealisasi sebesar Rp.22.745.000,00 atau 69,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp.32.504.188,00.
 - 11) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun kode rekening 5.2.06.04. terealisasi sebesar Rp.4.371.000,00 atau 51,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp.8.415.000,00.

q. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.137.222.003,00 atau 46,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp.295.200.000,00.
- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor kode rekening 5.2.01.08 terealisasi sebesar Rp.80.744.700,00 atau 69,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp.116.000.000,00.
- 3) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kode rekening 5.2.01.12 terealisasi sebesar Rp.11.843.000,00 atau 33,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp.35.220.000,00.
- 4) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor kode rekening 5.2.01.16 terealisasi sebesar Rp.31.042.000,00 atau 66,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp.46.800.000,00.
- 5) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah kode rekening 5.2.01.18 terealisasi sebesar Rp.232.286.276,00 atau 48,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp.475.000.000,00.
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa/Sewa Gedung Kantor kode rekening 5.2.01.20 terealisasi sebesar Rp.73.000.000,00 atau 47,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp.155.000.000,00.
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan kode rekening 5.2.02.20 terealisasi sebesar Rp.17.745.000,00 atau 59,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,00.
- 8) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan kode rekening 5.2.02.23 terealisasi sebesar Rp.184.898.557,00 atau 33,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp.555.200.000,00.
- 9) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya kode rekening 5.2.03.02 terealisasi sebesar Rp.83.890.000,00 atau 65,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp.129.000.000,00.

r. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 5.2.01.06 terealisasi sebesar Rp.5.795.700,00 atau 53,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp.10.800.000,00.
- 2) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal kode rekening 5.2.05.01 terealisasi sebesar Rp.32.068.000,00 atau 50,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp.63.260.000,00.
- 3) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun kode rekening 5.2.06.04 terealisasi sebesar Rp.1.152.000,00 atau 18,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp.6.176.000,00.

- s. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 5.2.01.06 terealisasi sebesar Rp.1.247.935,00 atau 43,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.900.000,00.
 - 2) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah kode rekening 5.2.01.18 terealisasi sebesar Rp.35.889.609,00 atau 61,35% dari yang dianggarkan sebesar Rp.58.500.000,00.
 - 3) Kegiatan Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat kode rekening 5.2.15.04 terealisasi sebesar Rp.17.720.000,00 atau 59,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,00.
 - 4) Kegiatan Pemantauan Pemilihan Umum kode rekening 5.2.21.07 terealisasi sebesar Rp.76.362.500,00 atau 64,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp.118.000.000,00.
- t. Dinas Pemuda Dan Olahraga, Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.4.083.450,00 atau 48,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp.8.400.000,00.
- u. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.18.704.789,00 atau 55,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp.33.600.000,00.
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor kode rekening 5.2.01.03 terealisasi sebesar Rp.8.500.000,00 atau 65,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp.13.000.000,00.
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 5.2.01.06 terealisasi sebesar Rp.1.277.200,00 atau 32,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp.3.900.000,00.
 - 4) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kode rekening 5.2.01.12 terealisasi sebesar Rp.2.500.000,00 atau 33,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp.7.500.000,00.
 - 5) Kegiatan Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal kode rekening 5.2.15.08 terealisasi sebesar Rp.25.057.500,00 atau 58,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp.42.682.500,00.
 - 6) Kegiatan Peningkatan Kualitas Layanan Perizinan Online kode rekening 5.2.16.11 terealisasi sebesar Rp.10.440.000,00 atau 18,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp.57.080.000,00.

v. Sekretariat Daerah

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.586.237.169,00 atau 66,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp.882.000.000,00.
- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa/Sewa Gedung Kantor kode rekening 5.2.01.20 terealisasi sebesar Rp.108.150.700,00 atau 61,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp.175.000.000,00.
- 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan kode rekening 5.2.02.27 terealisasi sebesar Rp.870.000,00 atau 4,35% dari yang dianggarkan sebesar Rp.20.000.000,00.
- 4) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal kode rekening 5.2.05.01 terealisasi sebesar Rp.129.800.000,00 atau 51,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp.250.000.000,00.
- 5) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Aparatur kode rekening 5.2.05.04 terealisasi sebesar Rp.27.683.250,00 atau 41,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp.66.170.000,00.
- 6) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja skpd kode rekening 5.2.06.01 terealisasi sebesar Rp.16.894.850,00 atau 31,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp.53.550.000,00.
- 7) Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Pengelolaan Aset kode rekening 5.2.06.06 terealisasi sebesar Rp.23.407.800,00 atau 69,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp.33.550.000,00.
- 8) Kegiatan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Daerah kode rekening 5.2.16.03 terealisasi sebesar Rp.170.546.992,00 atau 65,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp.260.000.000,00.
- 9) Kegiatan Inventarisasi Rupa Bumi kode rekening 5.2.16.04 terealisasi sebesar Rp.25.466.500,00 atau 68,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp.37.250.000,00.
- 10) Kegiatan Operasional Radio Pemerintah Daerah kode rekening 5.2.34.04 terealisasi sebesar Rp.57.831.000,00 atau 37,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp.152.256.000,00.

w. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal kode rekening 5.2.05.01 terealisasi sebesar Rp.2.000.000,00 atau 20% dari yang dianggarkan sebesar Rp.10.000.000,00.

x. Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat kode rekening 5.2.01.01 terealisasi sebesar Rp.2.055.000,00 atau 35,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp.5.760.000,00.

- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.2.970.000,00 atau 24,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp.12.000.000,00.
 - 3) Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Dan Luar Daerah kode rekening 5.2.01.18 terealisasi sebesar Rp.34.814.800,00 atau 58,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp.59.900.000,00.
 - 4) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kode rekening 5.2.06.01 terealisasi sebesar Rp.3.900.000,00 atau 27,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp.13.950.000,00..
 - 5) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun kode rekening 5.2.06.04 terealisasi sebesar Rp.6.351.000,00 atau 47,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp.13.320.000,00.
- y. Dinas Peternakan dan Perikanan
- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 5.2.01.06 terealisasi sebesar Rp.6.362.750,00 atau 51,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp.12.350.000,00.
 - 2) Kegiatan Pelaksanaan Pameran Pembangunan kode rekening 5.2.01.24 terealisasi sebesar Rp.20.000.000,00 atau 66,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,00.
 - 3) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor kode rekening 5.2.02.07 terealisasi sebesar Rp.47.000.000,00 atau 61,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp.77.000.000,00.
 - 4) Kegiatan Pendampingan Prasehatkan kode rekening 5.2.15.06 terealisasi sebesar Rp.6.936.000,00 atau 14,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp.47.536.000,00.
 - 5) Kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah kode rekening 5.2.22.07 terealisasi sebesar Rp.34.105.000,00 atau 52,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp.64.415.000,00.
- z. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan
- 1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor kode rekening 5.2.07.07 terealisasi sebesar Rp.4.900.000,00 atau 24,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp.20.000.000,00.
 - 2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Pengelolaan Aset kode rekening 5.2.06.06 terealisasi sebesar Rp.1.497.500,00 atau 57,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.616.000,00.

- 3) Kegiatan Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Masyarakat kode rekening 5.2.16.10 terealisasi sebesar Rp.20.540.250,00 atau 58,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp.35.075.500,00.
- 4) Kegiatan Pembinaan BP3K, Penyuluh dan Pelaku Utama Berprestasi kode rekening 5.2.19.05 terealisasi sebesar Rp.7.389.000,00 atau 17,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp.43.394.000,00.
- 5) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pos Pelayanan Penyuluhan kode rekening 5.2.19.06 terealisasi sebesar Rp.17.780.500,00 atau 45,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp.39.014.000,00.

aa. Dinas Pertanian dan Kehutanan

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.12.854.598,00 atau 47,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp.27.000.000,00.
- 2) Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah kode rekening 5.2.01.18 terealisasi sebesar Rp.28.633.585,00 atau 45,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp.63.000.000,00.
- 3) Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna kode rekening 5.2.17.04 terealisasi sebesar Rp.19.305.000,00 atau 53,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp.35.800.000,00.

bb. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.5.039.494,00 atau 57,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp.8.700.000,00.
- 2) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman kode rekening 5.2.01.17 terealisasi sebesar Rp.1.120.000,00 atau 20% dari yang dianggarkan sebesar Rp.5.600.000,00.
- 3) Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah kode rekening 5.2.01.18 terealisasi sebesar Rp.21.031.565,00 atau 57,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp.36.375.000,00.
- 4) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD kode rekening 5.2.06.01 terealisasi sebesar Rp.5.170.000,00 atau 60,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp.8.565.000,00.

cc. Dinas Kesehatan

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat kode rekening 5.2.01.01 terealisasi sebesar Rp.327.610,00 atau 68,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp.480.000,00.

- 2) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan kode rekening 5.2.01.11 terealisasi sebesar Rp.81.383.300,00 atau 60,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp.135.443.400,00.
- 3) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah kode rekening 5.2.01.18 terealisasi sebesar Rp.75.218.675,00 atau 64,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp.116.384.900,00.
- 4) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal kode rekening 5.2.05.01 terealisasi sebesar Rp.49.954.000,00 atau 63,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp.78.883.000,00.
- 5) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Aparatur kode rekening 5.2.05.04 terealisasi sebesar Rp.18.574.800,00 atau 69,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp.26.580.800,00.
- 6) Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan kode rekening 5.2.16.13 terealisasi sebesar Rp.57.800.000,00 atau 5,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.009.639.200,00.

dd. Rumah Sakit Umum Daerah

- 1) Kegiatan Pengelolaan DAK Operasional Kesehatan kode rekening 5.2.16.16 terealisasi sebesar Rp.137.792.300,00 atau 34,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp.400.960.000,00.
- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat kode rekening 5.2.01.01 terealisasi sebesar Rp.5.467.480,00 atau 68,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp.7.970.000,00.
- 3) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kode rekening 5.2.01.12 terealisasi sebesar Rp.1.125.000,00 atau 38,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp.53.102.140,00.
- 4) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman kode rekening 5.2.01.17 terealisasi sebesar Rp.83.803.300,00 atau 66,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp.125.474.000,00.
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perencanaan kode rekening 5.2.01.23 terealisasi sebesar Rp.125.809.500,00 atau 64,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp.195.000.000,00.
- 6) Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan kode rekening 5.2.03.03 terealisasi sebesar Rp.1.160.000,00 atau 2,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp.45.120.000,00.
- 7) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal kode rekening 5.2.05.01 terealisasi sebesar Rp.88.800.000,00 atau 31,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp.279.000.000,00.

- 8) Kegiatan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat kode rekening 5.2.19.01 terealisasi sebesar Rp.66.485.600,00 atau 66,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp.100.425.000,00.
 - 9) Kegiatan Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit kode rekening 5.2.26.18 terealisasi sebesar Rp.9.725.000,00 atau 0,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.397.206.827,00.
 - 10) Kegiatan Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit kode rekening 5.2.26.19 terealisasi sebesar Rp.3.192.703.752,57,00 atau 67,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp.4.725.930.766,00.
 - 11) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dll) kode rekening 5.2.26.22 terealisasi sebesar Rp.368.940.280,00 atau 36,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.013.752.000,00.
 - 12) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit kode rekening 5.2.27.01 terealisasi sebesar Rp.644.217.837,00 atau 55,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.151.411.500,00.
 - 13) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah sakit kode rekening 5.2.27.16 terealisasi sebesar Rp.145.022.000,00 atau 55,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp.261.941.000,00.
 - 14) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah sakit kode rekening 5.2.27.17 terealisasi sebesar Rp.,109.560.500,00 atau 35,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp.307.190.000,00.
- ee. Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata
- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat kode rekening 5.2.01.01 terealisasi sebesar Rp.10.310.000,00 atau 61,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp.16.800.000,00.
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.31.366.211,00 atau 40,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp.77.175.000,00.
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja kode rekening 5.2.01.09 terealisasi sebesar Rp.5.925.000,00 atau 62,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp.9.500.000,00.
 - 4) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah kode rekening 5.2.01.18 terealisasi sebesar Rp.5.010.400,00 atau 9,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp.55.100.000,00.

- 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 5.2.02.24 terealisasi sebesar Rp.36.761.200,00 atau 41,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp.89.380.000,00.
 - 6) Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Anak Usia Dini kode rekening 5.2.15.60 terealisasi sebesar Rp.16.626.800,00 atau 62,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp.26.500.000,00.
 - 7) Kegiatan Apresiasi PAUDNI kode rekening 5.2.15.69 terealisasi sebesar Rp.37.757.000,00 atau 58,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp.64.115.500,00.
 - 8) Kegiatan Penyelenggaraan Paket C Setara SMU kode rekening 5.2.17.63 terealisasi sebesar Rp.15.970.000,00 atau 45,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp.35.470.000,00.
 - 9) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal kode rekening 5.2.18.06 terealisasi sebesar Rp.40.797.500,00 atau 55,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp.73.926.000,00.
- ff. Kecamatan Ambarawa, Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah kode rekening 5.2.01.18 terealisasi sebesar Rp.2.565.750,00 atau 67,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp.3.800.000,00.
- gg. Kecamatan Banyumas
- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor kode rekening 5.2.01.03 terealisasi sebesar Rp.3.319.050,00 atau 66,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp.5.000.000,00.
 - 2) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman kode rekening 5.2.01.17 terealisasi sebesar Rp.7.520.000,00 atau 63,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp.11.760.000,00.
 - 3) Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah kode rekening 5.2.01.18 terealisasi sebesar Rp.6.942.500,00 atau 68,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp.10.132.500,00.
 - 4) Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan kode rekening 5.2.01.22 terealisasi sebesar Rp.10.540.000,00 atau 37,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp.27.880.000,00.

Memperhatikan data tersebut diatas, pencapaian kinerja kegiatan pada beberapa OPD dikaitkan dengan realisasi anggaran belanja masih jauh dibawah anggaran yang ditetapkan dalam APBD. Dari segi penganggaran realisasi tersebut sangat efektif, tetapi dari segi perencanaan terdapat anggaran yang tidak dapat terserap. Seharusnya anggaran tersebut dapat dialihkan/membiayai untuk program dan kegiatan lain sehingga anggaran tersebut menjadi efisien.

Pemerintah Kabupaten Pringsewu harus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, antara lain dengan mengoptimalkan fungsi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam pengadaan barang/jasa, dan melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah, anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. PEMBIAYAAN DAN SILPA

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Pringsewu per 31 Desember 2016 terdapat Sisa Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp.34.300.529.116,01. Dengan demikian Rasio SILPA Tahun Anggaran 2016 terhadap target belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.177.986.756.647,59 adalah 2,91%.

Pada tabel Rasio SILPA terhadap anggaran belanja daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2012 s.d. Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

| TAHUN | ANGGARAN BELANJA | SILPA | RATIO |
|-------|----------------------|--------------------|-------|
| 2012 | 758.656.907.222,19 | 33.473.379.086,03 | 4,41 |
| 2013 | 827.707.287.533,00 | 38.767.593.937,07 | 4,68 |
| 2014 | 898.454.800.001,07 | 72.223.652.917,23 | 8,04 |
| 2015 | 1.099.146.776.414,23 | 101.591.266.351,59 | 9,24 |
| 2016 | 1.177.986.756.647,59 | 34.300.529.116,01 | 2,91 |

Memperhatikan data tersebut, rasio SILPA TA 2016 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan rasio SILPA tahun sebelumnya (TA 2015). Jumlah SILPA Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.34.300.529.116,01 tersebut diatas jauh diatas kewajiban jangka pendek Tahun 2016 sebesar Rp.24.994.415.364,50. Pemerintah Kabupaten Pringsewu harus lebih cermat dalam melakukan perhitungan pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

D. KAS SETARA KAS

Berdasarkan Nilai aset Lancar yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2016 terdapat nilai kas dan setara kas, antara lain:

1. Kas di Kas Daerah Sebesar Rp.30.503.280.379,52;
2. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp.250.000,00;
3. Kas di BLUD Rp.830.328.430,49;
4. Kas di Bendahara JKN Rp.2.957.003.033,00;
5. Kas di Bendahara BOS Rp.733.078.714,36.

Memperhatikan data tersebut, masih terdapat keterlambatan penyetoran dari Bendahara ke Kas Daerah. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Pringsewu pada tahun-tahun mendatang harus mengupayakan penyetoran kas dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat 31 Desember sebagaimana diatur dalam lampiran I dan III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.

E. PIUTANG

Saldo piutang daerah (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2016 sebesar Rp.36.496.554.252,70 mengalami penurunan sebesar Rp.15.883.640.547,00 atau 30,32% dibandingkan per 31 Desember 2015 sebesar Rp.52.380.194.799,70. Nilai piutang tersebut antara lain terdiri atas :

1. Piutang Pajak sebesar Rp. 9.439.979.022,70
2. Piutang Retribusi sebesar Rp. 41.057.152,00
3. Piutang Lain-Lain PAD yang sah Rp. 4.538.279.923,00
4. Piutang Dana Bagi Hasil Rp. 22.307.257.818,00
5. Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi Rp. 95.545.255,00
6. Piutang Lainnya Rp. 74.435.082,00

Berkenaan dengan saldo piutang diatas, Pemerintah Kabupaten Pringsewu harus melakukan pengendalian dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat dimanfaatkan dalam merencanakan penganggaran berikutnya, serta tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih.

F. PERSEDIAAN

Saldo persediaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp.14.879.024.076,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.5.288.924.797,00 atau 55,15% dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp.9.590.099.279,00. Persediaan tersebut, terdapat pada beberapa OPD.

Pemerintah Kabupaten Pringsewu harus lebih meningkatkan pengendalian terhadap persediaan dan merencanakan anggaran belanja barang habis pakai sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD.

G. INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Pringsewu Per 31 Desember 2016 berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp.13.853.133.552,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp.998.350.184,00 atau 7,77% dibandingkan saldo Investasi permanen per 31 Desember 2015 sebesar Rp.12.854.783.368,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. PT. Bank Lampung sebesar Rp. 3.000.000.000;
- b. PDAM Way Agung Rp. 10.853.133.552,00;

Pemerintah Kabupaten Pringsewu harus melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dengan mempedomi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

H. KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Pringsewu Per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 24.994.415.364,50 yang terdiri dari :

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada SKPKD sebesar Rp.982.527,00;
2. Pendapatan diterima di muka Rp. 121.721.000,00;
3. Utang Beban Rp. 6.887.556.912,50;
4. Utang Jangka Pendek Lainnya Rp. 17.984.154.925,00.

Pemerintah Kabupaten Pringsewu harus segera menyelesaikan seluruh Kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai prioritas dalam Perubahan APBD 2017, sesuai dengan maksud paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang menyatakan bahwa suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

III. LEGALITAS

A. Rancangan Peraturan Daerah

1. Dasar hukum mengingat Tambahkan :
 - a. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Parpol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
 - h. Angka 24 (Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Anggota DPRD) dihilangkan karena pada saat penyusunan APBD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 peraturan ini belum berlaku;
 - i. Urutan dasar hukum menyesuaikan hirarki.
2. Batang Tubuh
- a. Pada pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa laporan keuangan memuat : huruf a s/d g. Namun Pasal yang menjelaskan tentang huruf e (laporan perubahan saldo anggaran lebih), huruf f (laporan operasional) dan g (laporan perubahan ekuitas) belum dimuat;
 - b. Pasal 2 kalimat “dilampiri laporan kinerja” dihapus/dihilangkan;
 - c. Pasal 7 diubah daftar lampiran agar menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017;
 - d. Pasal 8 diubah huruf a dihapus/dihilangkan sesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017.
3. Lampiran
- a. Pada halaman akhir lampiran I, II, III...XX agar mencantumkan kalimat : Pringsewu tanggal....., Bupati Pringsewu.....Nama Bupati
 - b. Lampiran I.2 SKPD Inspektorat namun isinya BKD, agar ditata kembali.
- B. Rancangan Peraturan Bupati, dasar hukum mengingat agar menyesuaikan koreksi pada Raperda.

IV. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2016 Nomor: 22B/LHP/XVIII.BLP/05/2017 Tanggal 23 Mei 2017, terdapat beberapa temuan sebagai berikut:

A. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern

1. Penatausahaan Pendapatan dan Piutang Pajak Daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada Badan Pendapatan Daerah Belum Tertib, kondisi tersebut belum sesuai dengan:
 - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 169 Ayat (1), (2), Pasal 170;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Beletin Teknis Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrua;

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013;
 - d. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
 - e. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013.
2. Penatausahaan Persediaan Belum Memadai, kondisi tersebut belum sesuai dengan:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I.06;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Lampiran poin II dan Lampiran Poin V.
 3. Penatausahaan Barang Milik Daerah Belum Tertib, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 404;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 296 Ayat (1), (2), Pasal 299 Ayat (1), dan Pasal 475 Ayat (1),(2);
 - c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2011 tentang Informasi Manajemen Barang Daerah Pasal 2 dan Pasal 3;
 - d. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 38 Ayat (2) dan Pasal 39 Ayat (1).
 4. Penyerahan Aset Kepada Pemerintah Provinsi Lampung Belum Optimal, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 404;
 - b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ Tanggal 16 Januari 2015.
 5. Pertanggungjawaban Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah dari Tempat Kedudukan ke Terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan Keberangkatan Sampai Tempat Tujuan Pergi Pulang Belum Ditetapkan Lebih Lanjut Dalam Peraturan Bupati, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pada Pasal 132;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015.
 6. Kesalahan Penganggaran Belanja Modal pada Dinas Kesehatan Sebesar Rp.1.141.804.627,00.
- B. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan
1. Pengeluaran Biaya Insentif atas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Tidak Sesuai Ketentuan, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 1 Poin 49;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pememfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (5);
 - c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Daerah pada Pasal 1 Angka (9).
2. Pembayaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Tidak Tepat Sasaran, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD pada Pasal 20 Ayat (3);
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 4.
 3. Pembayaran Tunjangan Hari Raya Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp.113.481.000,00, kondisi tersebut tidak sesuai dengan :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2016 kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI dan Pejabat Negara Pasal 8 Ayat (1),(2);
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 97/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian THR dalam Tahun Anggaran 2016 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Polisi Negara Republik Indonesia, dan Pejabat Negara Pasal 3 Ayat (1).
 4. Belanja Honorarium Tahun 2016 pada Sekretariat Daerah, Bappeda, dan Dinas Dikbud Melebihi Standar yang Ditetapkan Sebesar Rp.87.642.500,00.
 5. Biaya Transportasi Sewa Kendaraan untuk Pemeriksaan Reguler pada Inspektorat Tidak Sesuai Ketentuan, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015.
 6. Enam Paket Pekerjaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp.50.018.260,21.
 7. Mekanisme Hibah Barang Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Tidak Sesuai Ketentuan, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Pasal 13 Ayat (1), Pasal 14 Ayat (1), (2),(3), Pasal 16 Ayat (16) Ayat (2), Pasal 18;

8. Belanja Hibah kepada Media Massa dan Organisasi Kemasyarakatan Tidak Sesuai Ketentuan, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah pada Pasal 5, Pasal 7 Ayat (2), Pasal 8;
 - b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/4672/SJ Tanggal 18 Agustus 2015 tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 Ayat (5).
9. Pelaksanaan Pekerjaan Lapis Perkerasan Jalan Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp.1.145.581.520,11.
10. Pelaksanaan Pembangunan Kantor Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp.140.876.900,52.

Terhadap temuan BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Pringsewu harus segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FIARDO